

ANALISIS TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA JENIS SABU-SABU SEBAGAI *EXTRA ORDINARY CRIME* DI INDONESIA

M. Maha'di Rizal¹, Afif Khalid², Dadin Eka Saputra³

¹Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)
Muhammad Arsyad Al-Banjari, 19810633

² Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)
Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1117048501

³Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)
Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1130038302

ABSTRAK

Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sejalan dengan tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini bermakna bahwa negara harus memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia dari berbagai perbuatan yang dapat membahayakan, baik itu ancaman fisik maupun non-fisik. Berdasarkan landasan hukum yang ada, negara mengupayakan pencegahan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Penelitian ini difokuskan terhadap bagaimana ketentuan hukum tindak pidana pengedar narkotika di Indonesia dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pengedar pada tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu sebagai *extra ordinary crime* di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan di atas maka metode Penelitian yang diangkat oleh penyusun termasuk dalam jenis penelitian Yuridis Normatif. Hal tersebut dikarenakan penelitian ini menggunakan studi literatur yaitu menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Menurut penyusun Pasal yang mengatur tentang Tindak Pidana Pengedar Narkotika yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika belum dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika di Indonesia. Maka dari itulah narkotika khususnya jenis sabu-sabu merupakan zat yang memiliki dampak bahaya yang sangat luas, karena penyalahgunaan narkotika khususnya sabu-sabu tidak hanya merugikan individu saja bahkan dapat mengganggu kedaulatan sebuah negara. Kejahatan Penyalahgunaan narkotika khususnya sabu-sabu sendiri sudah termasuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dikarenakan sifat dari kejahatan ini bersifat masif dan terorganisir.

Kata Kunci: Narkotika, *Extra Ordinary Crime*, Tindak Pidana Narkotika

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amal, Bakhrul Khair, (2020), *Mekanisme Kebijakan Kasus Pelanggaran HAM Berat*, Cetakan Pertama, Deli Serdang: Budapest International Research and Critics University (BIRCU-Publishing).
- Andrisman, Tri, (2010), *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Arief, Barda Nawawi, (1994), *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Ananta.
- Arief, Barda Nawawi, (2011), *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Pustaka Magister: Semarang.
- Cofey, Alan, Edward Eldefonso dan Walter Hartinger, (1982), *An Introduction to the Criminal Justice System and Process*, New Jersey: Prentice Hall.
- Chazawi, Adami, (2007), *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Drumbl, Mark A., Atrocity, (2017), *Punishment, and International Law, Chapter 1: Extraordinary Crime and Ordinary Punishment: An Overview*, Cambridge: Cambridge University Press.
- D., Soedjono, (1983), *Narkotika dan Remaja*, Bandung: Alumni.
- D., Soedjono, (1997), *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung: Karya Nusantara.
- Drumbl, Mark A., Atrocity, (2017), *Punishment, and International Law, Chapter 1: Extraordinary Crime and Ordinary Punishment: An Overview*, Cambridge: Cambridge University Press.
- El-Muhtaj, Majda, (2009), *Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Indonesia*, Jakarta: Prenanda Media.
- Farid, Zainal Abidin, (2005), *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunaidi, Ismu dan Jonaedi Efendi, (2014), *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi, (1993), *Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita: Jakarta.
- Hamzah, Andi, (2005), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Hamzah, Andi, (2017), *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Harahap, Nursapia, (2020), *PENELITIAN KUALITATIF*, Cetakan Pertama, Medan: Wal ashri Publishing.
- Hatta, Muhammad, (2019), *KEJAHATAN LUAR BIASA (EXTRA ORDINARY CRIME)*, Aceh: UNIMAL PRESS.
- Kovač, M., (2007), *International Criminalisation of Terrorism*, Zagreb: Hrvatski Ljetopis Za Kazneno Pravo Praksu, Vol. 14, Nomor 1.

- Lamintang, P.A.F., (1997), *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P.A.F., (1984), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru: Bandung.
- Mardani, (2008), *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Marpaung, Leden, (2005), *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Martono, Lydia Herlina dan Stya Joewana, (2006), *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Sekolah*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Makara, Moh. Taufik, (2005), *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pomerleau, Claude, (2008), *Reviewed Work: Atrocity, Punishment, And International Law* by Mark A. Drumbl, *International Journal on World Peace* Vol. 25, Nomor 2.
- Prakoso, Djoko, (1988), *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Prasetyo, Teguh, (2011), *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Projdodikoro, Wirjono, (2003), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika.Aditama.
- Sholahuddin, M., (2004), *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track System*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, Sri mamudji, (2010), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sudarto, (1986), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Supramono, Gatot, (2009), *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Sylviana, (2001), *Bunga Rampai Narkotika Tinjauan Multi Dimensi*, Jakarta: Sandi Kota.
- Tomalili, Rahmanuddin, (2019), *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama: Yogyakarta.
- Utrecht, E, (1986), *Rangkaian Sari Kuliah, Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Jurnal

- Al Faridzi, Mohammad, Gunawan Nachrawi, (2022), Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung No 301 K/Pid.Sus/2021), *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 Nomor 2, Jakarta Pusat.
- Marbun, Roy Ganda dkk, TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI EXTRA ORDINARY CRIME, *JURNAL ILMIAH SIMANTEK*, 2020, hlm. 234, dapat diakses pada <https://www.simantek.sciencemakarioz.org/index.php/JIK/article/download/184/161>, diakses pada tanggal 10 Januari 2024.
- Pandji, Agung Ngurah Galang Widura dkk, “Relevansi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Kejahatan Luar Biasa (Extraordinary Crime) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”, *Kherta Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 2018, hlm. 1-13, dapat

diakses online pada <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/43583>, diakses pada tanggal 10 Januari 2024.

Yudhi Widyo Armono, “KEGUNAAN NARKOTIKA DALAM DUNIA MEDIS”, *Neliti*, 2017, dapat diakses online pada <https://media.neliti.com/media/publications/170823-ID-kegunaan-narkotika-dalam-dunia-medis.pdf>., tanggal 13 Juni 2023.

Website

Badan Narkotika Nasional, “Hindari Narkotika Cerdaskan Generasi Muda Bangsa” dapat diakses online pada [https://Badan Narkotika Nasional.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/](https://BadanNarkotikaNasional.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/) tanggal 10 April 2023.

Badan Narkotika Nasional, “Perjalanan Narkotika di Dunia dan Indonesia” dapat diakses online pada <https://blitarkab.bnn.go.id/perjalanan-narkotika-di-dunia-dan-indonesia/>., tanggal 10 Juni 2023.

Badan Narkotika Nasional, “Dekriminalisasi Penyalahguna Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif di Indonesia”, dapat diakses online pada <https://bnn.go.id/dekriminalisasi-penyalah-guna-narkotika-dalam-konstruksi-hukum-positif-di-indonesia/>., tanggal 11 Juni 2023

Badan Narkotika Nasional, Dekriminalisasi Penyalahguna Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif Di Indonesia, dapat diakses online pada <https://bnn.go.id/dekriminalisasi-penyalah-guna-narkotika-dalam-konstruksi-hukum-positif-di-indonesia/>., tanggal 11 Juni 2023.

Badan Narkotika Nasional, “Apa Itu Sbu-Sabu?” dapat diakses online pada <https://tasikmalayakota.bnn.go.id/apa-itu-sabu-sabu/>, diakses pada 4 Februari 2024.

Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Alternatif Hukuman bagi Pengguna Narkotika, dapat diakses online pada <https://sulbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/3669-alternatif-hukuman-bagi-pengguna-narkotika.>, tanggal 11 Juli 2023.

Halodoc, “Waspada, Ini 7 Dampak Penggunaan Sabu bagi Kesehatan” dapat diakses online pada <https://www.halodoc.com/artikel/waspada-ini-7-dampak-penggunaan-sabu-bagi-kesehatan>, diakses pada 4 Februari 2024.

Hukum Online, “Pengertian HAM Menurut Para Ahli, Hukum Nasional dan Internasional” dapat diakses online pada https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-ham-menurut-para-ahli-hukum-nasional-dan-internasional-lt6331716e60d8d#_ftn3, diakses pada tanggal 4 Februari 2024.

Hukum Online, APA ITU EXTRAORDINARY CRIME DAN CONTOHNYA, dapat diakses pada https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-iextraordinary-crime-i-dan-contohnya-cl3012#_ftn3, diakses pada tanggal 10 Januari 2024.

Hukum Online, “Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya”, dapat diakses online pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>, diakses pada 20 Februari 2024.

Kamus Hukum Online Indonesia, dapat diakses pada <https://kamushukum.web.id/?s=definisi+hak+asasi+manusia>, diakses pada tanggal 3 Februari 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pidana Mati” dapat diakses online pada <https://kbbi.kata.web.id/pidana-mati/>, diakses pada 12 Juni 2023.

Kamus Hukum, “Pidana Mati” dapat diakses online pada <https://kamushukum.web.id/?s=pidana+mati>, diakses pada 12 Juni 2023.

Liputan 6, “Pengertian Narkotika, Macam-Macam, dan Efek Sampingnya” dapat diakses online pada <https://www.liputan6.com/hot/read/4590207/pengertian-narkotika-macam-macam-dan-efek-sampingnya.>, tanggal 9 Februari 2023.

United Nations, “Universal Declaration of Human Rights” dapat diakses online pada <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>, diakses pada 3 Februari 2024.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi..

Putusan

2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR.